



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jl. Parit H. Husein 2 Komplek Alex Griya Permai III Blok F No. 1 Pontianak Tenggara
Pontianak - Kalimantan Barat

Telepon : (0561) 574579, Faksimili : (0561) 574578

Email : bnnpkalbar@gmail.com

BNNP KALBAR

Pontianak, 20 Januari 2024

Kepada
Yth. Sekretaris Utama BNN RI
c.q. Biro Perencanaan BNN RI
di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : SPeng / 18. /Ka/I/2024/BNNP

No.	Isi	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023.	1 (satu) Dokumen	
2.	Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.	1 (satu) Dokumen	

Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi Kalimantan Barat



Drs. Sumrat Dwyanto, M. Si



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan Badan Narkotika Nasional selaku Penyelenggara Negara di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 yang meliputi kinerja, dengan 2 (dua) Program, 14 (empat belas) Sasaran Kegiatan dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan pelayanan yang prima dan cepat sebagai agenda Reformasi Birokrasi, juga dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 telah berhasil menyelesaikan berbagai kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang, Akhirnya saya berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan.

Menyadari hal tersebut, mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dapat disusun lebih baik dan memenuhi harapan semua pihak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua. Amin.

Pontianak, Januari 2024
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Barat

Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si
NRP. 67040501

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
EXECUTIVE SUMMARY	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN	3
D. STRUKTUR ORGANISASI	6
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. PERENCANAAN STRATEGIS	8
B. RENCANA KERJA TAHUNAN	14
C. PERJANJIAN KINERJA BNNP KALIMANTAN BARAT TA. 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN	19
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN	19
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	60
BAB IV PENUTUP	63

EXECUTIVE SUMMARY

Penetapan Kinerja BNNP Kalimantan Barat tahun 2023 menetapkan 14 (empat belas) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 20 (dua puluh) indikator. Dari 20 (dua puluh) indikator kegiatan tersebut dapat disimpulkan sebanyak 17 (tujuh belas) indikator berada pada kategori sangat baik, 1 (satu) indikator berada pada kategori baik dan 2 (dua) indikator berada pada kategori sangat kurang.

Berikut ringkasan eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023.

1. Membahas mengenai perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan, berikut penjabarannya:
 - a. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi Kalimantan Barat” mencapai nilai 7 Kabupaten / Kota dari target 5 Kabupaten / Kota, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 140%.
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi Kalimantan Barat” mencapai nilai 7 Kabupaten / Kota dan target 5 Kabupaten / Kota, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 140%.
 - c. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi Kalimantan Barat” mencapai nilai 7 Kabupaten / Kota dari target 7 Kabupaten / Kota, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 100%.
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" mencapai nilai 1 Kawasan dari target 1 Kawasan, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 100%.
 - e. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi” mencapai nilai 2,64 dari target 2,51, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik

dengan pencapaian sebesar 105,1%.

- f. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih” mencapai nilai 80 petugas IBM dari target 80 petugas IBM, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 100%.
- g. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis” mencapai nilai 7 petugas rehabilitasi dari target 10 petugas rehabilitasi, sehingga masuk dalam kategori Baik dengan pencapaian sebesar 70%.
- h. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat” mencapai 2 lembaga rehabilitasi dengan target 2 lembaga rehabilitasi, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 100%.
- i. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat” mencapai 18 unit IBM dengan target 16 unit IBM, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 112,5%.
- j. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat” mencapai 3,57 dengan target 3,2, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 111,5%.
- k. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan” mencapai 1 peta jaringan dengan target 1 peta jaringan, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 100%.
- l. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21” mencapai 18 Berkas dari target 16 Berkas, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 112,5%.
- m. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan” mencapai nilai 100% dari target sebesar 100%, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 100%.
- n. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba” mencapai nilai 100% dari target sebesar 100%, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 100%.
- o. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang

- hasil tindak pidana narkoba dan prekursor yang diselesaikan (P-21)” mencapai 0 Berkas dari target 1 Berkas, sehingga masuk dalam kategori Sangat Kurang dengan pencapaian sebesar 0%.
- p. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat” mencapai nilai 72,25 dari target sebesar 89 sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 84,97%.
- q. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target” mencapai nilai 0 BNNK dari target sebesar 7 BNNK, sehingga masuk dalam kategori Sangat Buruk dengan pencapaian sebesar 0%.
- r. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Barat” mencapai nilai 97,69 dari target sebesar 92, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 106,18%.
- s. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA mencapai target” mencapai nilai 7 BNNK dari target sebesar 7 BNNK, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 100%.
- t. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal mencapai target” mencapai nilai 71,42 dari target sebesar 75, sehingga masuk dalam kategori Sangat Baik dengan pencapaian sebesar 95,22%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagaikan fenomena jamur di musim penghujan. Banyaknya pengungkapan kasus baik penyelundupan, peredaran gelap maupun penyalahgunaan mencerminkan problematika yang menjadi kekhawatiran bersama. Dalam kurun waktu tahun 2023 Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat berhasil mengungkap 14 kasus (LKN) tindak pidana narkoba dengan jumlah berkas tersangka sebanyak 19 berkas perkara TPN (19 orang tersangka: 1 orang oknum narapidana di LP Kelas IIA Pontianak, dan 1 orang warga negara Malaysia). Dari berkas perkara tersebut 18 berkas perkara yang seluruhnya telah dinyatakan lengkap dan dinaikkan ke tahap penuntut, sedangkan 1 berkas perkara masih dalam tahap penyidikan. BNNP Kalbar juga melaksanakan operasi gabungan bersama Kodam XII/Tanjungpura dan Deputy Bidang Pemberantasan BNN RI sehingga berhasil mengungkap 6 kasus (LKN) tindak pidana narkoba dengan jumlah berkas perkara sebanyak 8 berkas perkara TPN (8 orang tersangka). Berdasarkan pengungkapan kasus tersebut BNNP beserta jajaran telah berhasil menyita barang bukti narkoba sebanyak 93.636,3 gram sabu, 70 butir ekstasi (23,9 gram) dan 9.856,8 gram ganja. Barang bukti lainnya adalah uang tunai sebesar Rp.2.676.000 (dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), 23 (dua puluh tiga) buah handphone, 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dan 7 (tujuh) unit kendaraan roda dua. Total barang bukti narkoba yang diamankan tersebut, maka terselamatkan Masyarakat Kalimantan Barat sebanyak ± 423.899 (empat ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) orang dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

Pengungkapan tersebut didasarkan pada penyidikan dengan pengumpulan data lapangan dan data intelijen berbasis teknologi. Dari data intelijen didapatkan 3 laporan intelijen dan setelah diolah menjadi 1 peta jaringan. Peta jaringan yang telah terungkap merupakan jaringan yang telah lama memainkan bisnis narkoba. Gambaran ini tidak dapat disepelekan dan seharusnya menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kerawanan terhadap permasalahan narkoba di Kalimantan Barat juga dipengaruhi dengan kondisi geografis. Kalimantan Barat memiliki jalur perbatasan sepanjang ± 966 kilometer membentang dari kabupaten Sambas hingga Kabupaten Kapuas Hulu dengan melintasi 96 Desa dan 14 Kecamatan. Kondisi ini menjadi titik yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan transnasional ini. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (September 2020) berjumlah sekitar 5,41 juta jiwa, di mana 2,78 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,63 juta jiwa adalah perempuan. Kepadatan penduduk Kalimantan Barat sekitar 37 Jiwa per Km². Sex ratio (rasio jenis kelamin) di Kalimantan Barat sebesar 105,7. Hal ini berarti dalam 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, potensi peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba sangat tinggi.

Dari sisi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat tak henti-hentinya berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar dapat bersama-sama menangani permasalahan ini. Dimulai dari pembentukan Tim Terpadu, pelaksanaan Inpres 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, hingga pembentukan Desa bersinar.

Sedangkan dari sisi penanganan korban penyalahgunaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan program Rehabilitasi Narkoba. Sebanyak 8 Klinik pratama disediakan di 7 Kabupaten / Kota untuk melayani klien rehabilitasi. Selain itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat juga telah membentuk Unit Intervensi Berbasis masyarakat. Sebanyak 18 unit IBM telah dibentuk di Kabupaten / Kota. Tujuan dibentuknya unit ini antara lain untuk mendekatkan layanan rehabilitasi pada penerima layanan dan mengantisipasi stigma buruk masyarakat, bahwa pecandu akan dipenjara.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagai pengemban tanggung jawab program P4GN di wilayah Kalimantan Barat telah merencanakan dan melaksanakan beberapa kegiatan untuk mengatasi permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya dalam laporan ini akan dibahas mengenai bagaimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat merencanakan kegiatan untuk menangani permasalahan narkoba dan bagaimana hasil kinerja dari perencanaan dan pelaksanaan tersebut.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; dan
8. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

1. KEDUDUKAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kalimantan Barat.

2. TUGAS

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di Kalimantan Barat mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral di daerah guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang P4GN di Daerah;
- b. Penyusunan Perencanaan, program dan anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat;
- c. Penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan.
- e. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan bidang P4GN di Daerah;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat;

- g. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat di daerah;
- h. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba di Daerah;
- i. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba;
- j. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan / atau pecandu Narkoba;
- k. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- l. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya;
- m. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- n. Pelaksanaan kerja sama regional di bidang P4GN;
- o. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
- p. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- q. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN di Daerah.


4. KEWENANGAN

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh Undang – Undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba,

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di daerah.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, antara lain Latar belakang, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas Rencana Program Kerja (Renproja) 2020 – 2024, Rencana Kerja Tahunan 2023 dan Penetapan Kinerja tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, dengan uraian kegiatan yang dilakukan berdasarkan penetapan kinerja dan Pengukuran Kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak – banayaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.

Dalam penyusunan Visi dan Misi Tahun 2020-2024, BNNP Kalimantan Barat mengacu pada visi dan misi BNN RI yang memperdomani visi dan misi Presiden RI 2020 – 2024. Adapun visi BNN RI adalah sebagai berikut : “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Dengan kata lain turunan Visi yang diemban BNN Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut : “Mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut BNN Provinsi Kalimantan Barat menetapkan misi sebagai berikut :

1. Memberantas peredaran gelap dan mencegah Penyalagunaan Narkoba secara Profesional;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba;
3. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan visi dan misi Presiden RI 2020-2024 yang diterjemahkan melalui kaca mata organisasi BNN, maka dapat ditarik titik simpul bahwa core value

dari organisasi BNN adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Di sisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNN adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Konstruksi relasional dan substantif dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarahkan pada tujuan BNN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Tujuan

a. Tujuan 1

“Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Tujuan pertama didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi demand dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi supply dari peredaran narkoba. Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi supply, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

b. Tujuan 2

“Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas”

Tujuan kedua merepresentasikan kinerja kelembagaan yang harus berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan titik-titik transformasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.

2. Sasaran Strategis

a. Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”
Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan Indeks P4GN. Indeks tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistik dan terintegratif baik melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah diantaranya penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

b. Sasaran Strategis 2

“Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi”

Untuk mendukung aktivitas inti BNN dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang baik, diperlukan sasaran kinerja kelembagaan yang berorientasi pada integrasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Manajemen organisasi yang profesional memberikan dasar yang kokoh bagi setiap struktur birokrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang produktif dan tinggi. Penataan resources dan arsitektur kinerja yang proporsional juga berpartisipasi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

3. Target Kinerja

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Badan Narkotika Nasional yang telah dipaparkan pada

bab sebelumnya, maka disusun target kinerja dan kerangka pendanaan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai visi dan misi Badan Narkotika Nasional.

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Program Dukungan Manajemen Teknis

Sasaran yang hendak dicapai melalui program dukungan manajemen teknis adalah meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional, dengan indikator program adalah :

- a. Nilai Kinerja Anggaran = baik
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran = baik

Untuk mencapai target kinerja tersebut, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyusunan dan pengembangan rencana program dan anggaran BNN dengan indikator kegiatan adalah nilai kinerja anggaran dengan kategori “baik”
- 2) Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan dengan indikator kegiatan adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan kategori “baik”

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Indikator program P4GN adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah jaringan diungkap
- b. Persentase penyelesaian aset TPPU tersangka narkotika
- c. Indeks ketahanan diri dan keluarga
- d. Indeks kota tanggap
- e. Indeks kemandirian masyarakat
- f. Jumlah fasilitas rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar

Program P4GN dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu pemberantasan, pencegahan, dayamas, hukum dan kerjasama, dan rehabilitasi. Indikator program P4GN disesuaikan dengan bidang-bidang yang ada dalam program P4GN, yaitu:

1) Pemberantasan

Indikator kinerja dalam program P4GN bidang pemberantasan adalah jumlah jaringan diungkap sebanyak dengan besar target jaringan dan persentase penyelesaian aset TPPU tersangka narkoba sebesar. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut, dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- Kegiatan Intelijen Berbasis Teknologi dengan indikator kegiatan adalah jumlah jaringan yang berhasil dipetakan dengan besar target berturut-turut selama 5 tahun 2, 1, 1, 1, dan 1 peta jaringan.
- Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba dengan indikator kegiatan adalah jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 dengan besar target berturut-turut 16, 16, 16, 16, dan 16 kasus.
- Kegiatan Penyidikan TPPU dengan indikator kegiatan, jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 dengan besar target berturut-turut 1, 1, 1, 1, dan 1 berkas perkara.
- Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti dengan dua indikator kegiatan, pertama nilai tingkat keamanan, ketertiban & kesehatan tahanan dengan besar target 100% per tahun dan kedua nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba & non narkoba dengan besar target 100% per tahun.

2) Pencegahan

Indikator kinerja dalam program P4GN bidang pencegahan adalah indeks ketahanan diri remaja dan indeks ketahanan keluarga dengan besar target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka kegiatan yang dilakukan adalah:

- Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Anak dan Remaja dengan dengan indeks ketahanan diri dengan besar target berturut-turut 50,03, 51, 52, 53, 53,51 dan 54.
- Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Dewasa dan Keluarga dengan indikator kegiatan indeks ketahanan keluarga, dengan besar target berturut-turut naik 0,01 poin dari data baseline tahun 2020.

3) Dayamas

Indikator program dayamas adalah kota tanggap darurat, dengan besar target 7 kabupaten/kota yang teridentifikasi sangat tanggap narkoba. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- Kegiatan Advokasi dan Peran Serta Masyarakat dengan indikator kegiatan adalah indeks kemandirian masyarakat, dengan besar target berturut-turut 3,1; 3,15; 3,2; 3,25; dan 3,9
- Kegiatan Pemberdayaan Alternatif dengan indikator kegiatan status keterpulihan kawasan rawan dari “bahaya” menjadi “waspada”, dengan besar target berturut-turut 1, 1, 1, 1, 1 kawasan waspada.

4) Rehabilitasi

Indikator program rehabilitasi adalah pertama, jumlah fasilitas rehabilitasi narkoba yang memenuhi SPM dengan besar target dan kedua persentase rehab pulih sebesar. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengembangan (penguatan) fasilitas rehabilitasi. Dengan indikator kegiatan pertama, jumlah lembaga rehabilitasi yang sudah memenuhi standar dengan besar target berturut-turut n/a, 4, 6, 8, dan 8 lembaga, kedua jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi berbasis masyarakat dengan besar target berturut-turut n/a, 8, 8, 8, 8 dan 16 unit.
- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Ketenagaan Rehabilitasi dengan indikator kegiatan jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dengan besar target berturut-turut n/a, 5, 5, 5, 5 dan 10 orang dan jumlah petugas unit penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan besar target 25, 25, 25, 25, dan 25 orang,
- Kegiatan Pengembangan Layanan Rehabilitasi dengan indikator kegiatan indeks mutu layanan rehabilitasi dengan besar target naik 5% tiap tahunnya dari baseline tahun 2020

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Sebagaimana telah dijabarkan pada Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2024, maka ditetapkanlah target tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan 2023. Adapun perencanaan strategis BNN Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2023 antara lain: Program Dukungan Manajemen Teknis

Target kinerja BNN Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyusunan dan pengembangan rencana program dan anggaran BNN dengan indikator kegiatan adalah nilai kinerja anggaran dengan kategori “baik” (NKA sebesar 89 dan Jumlah BNNK yang mencapai target 7 BNNK)
- 2) Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan dengan indikator kegiatan adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan kategori “baik” (IKPA sebesar 92 dan Jumlah BNNK yang mencapai target 7 BNNK)

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Indikator program P4GN adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah jaringan diungkap
- b. Persentase penyelesaian aset TPPU tersangka narkotika
- c. Indeks ketahanan diri dan keluarga
- d. Indeks kota tanggap
- e. Indeks kemandirian masyarakat
- f. Jumlah fasilitas rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar

Program P4GN dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu pemberantasan, pencegahan, dayamas, hukum dan kerjasama, dan rehabilitasi. Indikator program P4GN disesuaikan dengan bidang-bidang yang ada dalam program P4GN, yaitu:

- 1) Pemberantasan

Indikator kinerja dalam program P4GN bidang pemberantasan adalah jumlah jaringan diungkap sebanyak, dengan besar target jaringan dan persentase penyelesaian aset TPPU tersangka narkotika sebesar. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut, dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- Kegiatan Intelijen Berbasis Teknologi dengan indikator kegiatan adalah jumlah jaringan yang berhasil dipetakan dengan besar target 1 peta jaringan.
- Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika dengan indikator kegiatan adalah jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 dengan besar target 16 Berkas Perkara.
- Kegiatan Penyidikan TPPU dengan indikator kegiatan, jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 dengan besar target 1 Perkara.
- Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti dengan dua indikator kegiatan, pertama nilai tingkat keamanan, ketertiban & kesehatan tahanan dengan besar target 100% dan kedua nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika & non narkotika dengan besar target 100%.

2) Pencegahan

Indikator kinerja dalam program P4GN bidang pemberantasan adalah indeks ketahanan diri remaja dan indeks ketahanan keluarga dengan besar target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka kegiatan yang dilakukan adalah:

- Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan indikator kegiatan jumlah kabupaten / kota dengan indeks ketahanan diri remaja kategori tinggi sebanyak 5 Kabupaten / Kota.
- Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan indikator kegiatan jumlah kabupaten / kota dengan indeks ketahanan keluarga kategori tinggi sebanyak 5 Kabupaten / Kota.

3) Dayamas

Indikator program dayamas adalah kota tanggap darurat, dengan besar target 7 kabupaten/kota yang teridentifikasi sangat tanggap narkoba. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- Kegiatan Advokasi dan Peran Serta Masyarakat dengan indikator kegiatan adalah Kabupaten/Kota dengan nilai indeks kemandirian masyarakat kategori tinggi, dengan besar target 7 Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Pemberdayaan ALternatif dengan indikator kegiatan status keterpulihan Kawasan rawan dari “waspada” menjadi “siaga”, dengan

besar target 1 kawasan waspada dan indikator kegiatan Nilai Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan, dengan besar target 2,51.

4) Rehabilitasi

Indikator program rehabilitasi adalah pertama, jumlah fasilitas rehabilitasi narkoba yang memenuhi SPM dengan besar target dan kedua persentase rehab pulih sebesar. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengembangan (penguatan) fasilitas rehabilitasi. Dengan indikator kegiatan pertama, jumlah lembaga rehabilitasi yang sudah memenuhi standar dengan besar target 2 lembaga, kedua jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi berbasis masyarakat dengan besar target berturut-turut 16 unit.
- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Ketenagaan Rehabilitasi dengan indikator kegiatan jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dengan besar target 10 orang dan jumlah petugas unit penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan besar target 80 orang.
- Kegiatan Pengembangan Layanan Rehabilitasi dengan indikator kegiatan indeks mutu layanan rehabilitasi dengan besar target 3,2.

C. PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan.

Adapun Penetapan Kinerja/Perjanjian Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 sebagaimana tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Satuan Kerja : Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	5	Kabupaten /Kota
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	5	Kabupaten / Kota
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	7	Kabupaten / Kota
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	Kawasan
	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,51	IKKR
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	80	Petugas Rehabilitasi
	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	10	Petugas Rehabilitasi
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	2	Lembaga Rehabilitasi
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	16	IBM

Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat	3,2	Indeks Kepuasan
Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1	Peta Jaringan
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	16	Berkas Perkara
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	0	Titik Lokasi
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	%
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	%
Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang diselesaikan (P-21)	1	Berkas Perkara
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat	89	Nilai Kinerja Anggaran
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	7	BNNK
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Barat	92	IKPA
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA mencapai target	7	BNNK
Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal	75	Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN

A. Analisis Capaian Sasaran

Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 menetapkan 20 (dua belas) indikator kinerja kegiatan. Dari 20 (dua belas) indikator kegiatan tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator pada kategori sangat baik, 1 (satu) indikator kegiatan baik dan 2 (dua) indikator sangat kurang. Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2023, serta penjelasan hasil capaian 20 (dua puluh) indikator kinerja kegiatan, yang diuraikan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	5	7	140%
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	5	7	140%
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	7	7	100%
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	1	100%
	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi	2,51	2,64	105,1%

Meningkatnya kapasitas tenaga Teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	80	80	100%
	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi Teknis	10	7	70%
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	2	2	100%
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	16	18	112,5%
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat	3,2	3,57	111,5%
Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1	1	100%
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	16	18	112,5%
	Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan	-	-	-
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	100	100%
Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang	1	0	0%

pidana narkotika dan prekursor narkotika	diselesaikan (P-21)			
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat	89	75,62	84,96%
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	7	0	0%
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Barat	92	97,69	106,18%
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA mencapai target	7	7	100%
Meningkatnya Pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal	75	71,42	95,22

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNP Kalimantan Barat selama kurun waktu tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.



Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

TARGET :
5
Kab / Kota

PENCAPAIAN :
7
140%

1.1

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah jumlah kabupaten/kota yang penduduk usia remajanya memiliki kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindari dari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Metode pengukuran jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan kriteria yaitu :

- a. Menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
- b. Kriteria indeks ketahanan diri remaja berkategori “Tinggi” dengan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (Anti Drugs Scale/ADS) dengan skala pengukuran yaitu :Self Regulation : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
 - b.1. Self Regulation : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
 - b.2. Assertiveness : kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;
 - b.3. Reaching Out : kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.
- c. Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut :

Klasifikasi Indeks Rata-rata Ketahanan Diri (anti) Narkoba	
Klasifikasi	Interval ketahanan Diri (anti) Narkoba
Sangat Rendah	$\leq 45,97$
Rendah	45,98 – 49,73
Tinggi	48,74 – 53,50
Sangat Tinggi	$\geq 53,51$

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 5 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 7 kabupaten/kota atau sebesar 140%. Adapun daftar pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba ialah sebagai berikut :

No	Kabupaten / Kota	Nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja	Kategori
1.	Kota Pontianak	52,83	Tinggi
2.	Kota Singkawang	55,25	Sangat Tinggi
3.	Kabupaten Mempawah	53,00	Tinggi
4.	Kabupaten Sanggau	52,72	Tinggi
5.	Kabupaten Bengkayang	53,57	Sangat Tinggi
6.	Kabupaten Sintang	53,86	Sangat Tinggi
7.	Kabupaten Kubu Raya	52,08	Tinggi

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (7/5) * 100\%$ $= 140\%$	$\sum \text{RIK} = \text{Jumlah Realisasi}$ $\sum \text{TIK} = \text{Jumlah Target}$

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” Di wilayah provinsi	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (7/5) * 100\%$ $= 140\%$	$\sum \text{JTA} = \text{Jumlah Realisasi Tahun Anggaran ini}$ $\sum \text{JM} = \text{Target Jangka Menengah}$

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Tersedianya anggaran pelaksanaan intervensi terhadap remaja pada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang berada di wilayah Kalimantan Barat yaitu Program dialog remaja teman sebaya.
2. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat secara berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada jajaran dalam mencapai nilai indeks ketahanan diri remaja.
3. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait di wilayah kerja 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menjadi sasaran.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pencapaian target kinerja.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik.
2. Mempersiapkan kegiatan dengan matang dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.

2

Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi Kalimantan Barat

TARGET :
5
Kab / Kota

PENCAPAIAN :
7
140%

2.1

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi adalah kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal di suatu kabupaten/kota.

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

- a. Menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
- b. Kriteria indeks ketahanan keluarga berkategori “Tinggi” dengan melakukan perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan instrument SDQ (Strengths and Difficulties Questionares), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure). Setiap BNNP dan BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN selama tahun 2023;
- c. Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :

Klasifikasi Indeks Rata-rata Ketahanan Diri (anti) Narkoba	
Kategori	Interval ketahanan Diri (anti) Narkoba
Sangat Tinggi	88,31 - 100
Tinggi	76,61 – 88,30
Rencah	65 – 76,60
Sangat Rendah	25,00 – 64,99

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 5 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 7 kabupaten/kota atau sebesar 140%. Adapun daftar pencapaian Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba ialah sebagai berikut :

No	Kabupaten / Kota	Nilai Indeks Ketahanan Keluarga	Kategori
1.	Kota Pontianak	78,482	Tinggi
2.	Kota Singkawang	86,161	Tinggi
3.	Kabupaten Mempawah	83,125	Tinggi
4.	Kabupaten Sanggau	86,607	Tinggi

5.	Kabupaten Bengkayang	77,679	Tinggi
6.	Kabupaten Sintang	84,375	Tinggi
7.	Kabupaten Kubu Raya	85,625	Tinggi

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (7/5) * 100\%$ $= 140\%$	$\sum \text{RIK} = \text{Jumlah Realisasi}$ $\sum \text{TIK} = \text{Jumlah Target}$

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (7/5) * 100\%$ $= 140\%$	$\sum \text{JTA} = \text{Jumlah Realisasi Tahun Anggaran ini}$ $\sum \text{JM} = \text{Target Jangka Menengah}$

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :


1. Tersedianya anggaran pelaksanaan fasilitasi terhadap keluarga dan pemerintahan desa pada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang berada di wilayah Kalimantan Barat.
2. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat secara berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada jajaran dalam mencapai nilai indeks ketahanan keluarga
3. Adanya dukungan yang baik dari lingkungan masyarakat dan pemerintah desa di wilayah kerja 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menjadi sasaran.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya dukungan anggaran perjalanan dinas ke luar bagi BNN Provinsi Kalimantan Barat sedangkan lokasi pelaksanaan kegiatan berada di luar kota, sehingga agar kegiatan tetap terlaksana maka harus memanfaatkan anggaran pada kegiatan yang lain.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik.
2. Mempersiapkan kegiatan dengan matang dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.



3 **Sasaran :** Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



IKK : Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	TARGET : 7 Kab / Kota	PENCAPAIAN : 7 100%	3.1
---	------------------------------------	----------------------------------	------------

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian

Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

- a. Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :
 - SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
 - Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
 - Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
 - Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.
 - Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
 - Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.
- b. Dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :

Klasifikasi Indeks Kemandirian Partisipatif	
Klasifikasi	Interval ketahanan Diri (anti) Narkoba
Tidak Mandiri	1,00 – 1,75
Kurang Mandiri	1,76 – 2,50
Mandiri	2,51 – 3,25
Sangat Mandiri	3,26 – 4,00

- c. Kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 7 kabupaten/kota dengan Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi Kalimantan Barat dapat terealisasi sebanyak 7 kabupaten/kota atau sebesar 100%. Adapun daftar pencapaian Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori

“Mandiri” di wilayah provinsi Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Kabupaten / Kota	Nilai IKP	Kategori
1.	Kota Pontianak	3,39	Sangat Mandiri
2.	Kabupaten Kubu Raya	3,53	Sangat Mandiri
3.	Kota Singkawang	3,55	Sangat Mandiri
4.	Kabupaten Mempawah	3,35	Sangat Mandiri
5.	Kabupaten Sanggau	3,95	Sangat Mandiri
6.	Kabupaten Bengkayang	3,38	Sangat Mandiri
7.	Kabupaten Sintang	3,39	Sangat Mandiri

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (7/7) * 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{RIK} = \text{Jumlah Realisasi}$ $\sum \text{TIK} = \text{Jumlah Target}$

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (7/7) * 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{JTA} = \text{Jumlah Realisasi Tahun Anggaran ini}$ $\sum \text{JM} = \text{Target Menengah}$

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

1. Tersedianya anggaran dalam penyelenggaraan program

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Beberapa penggiat yang sudah dilantik berpindah tempat bekerja dikarenakan berhenti atau mutasi, sehingga pengumpulan data IKP dari penggiat tersebut harus

diwakilkan oleh rekan kerjanya yang lain yang belum mengikuti bimbingan teknis Pnggiat P4GN.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik.
2. Mempersiapkan kegiatan dengan matang dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.

4 **Sasaran : Meningkatkan upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan**

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	TARGET : 1 Kab / Kota	PENCAPAIAN : 1 100%	4.1
--	------------------------------------	----------------------------------	------------

Definisi operasional dari jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status alternatif guna mengurangi dampak buruk terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Metode pengukuran jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" dengan kriteria yaitu :

1. Kawasan/wilayah yang masyarakat didalamnya mempunyai potensi menjadi penyalahguna, korban penyalah guna dan pengedar narkoba karena faktor lingkungan, faktor individu dan faktor ketersediaan narkoba;
2. Kawasan/wilayah rawan yang telah ditentukan, mendapatkan program pembinaan alternatif berupa pelatihan life skill yang diberikan oleh BNNP Kalimantan Barat dengan tujuan agar mantan pengguna dan pengedar dapat memperoleh kesempatan memiliki usaha yang halal dan tidak terjerumus lagi ke dalam Narkoba.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 1 kabupaten/kota atau sebesar 100%. Adapun daftar pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba ialah sebagai berikut :

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (1/1) \times 100\% = 100\%$	$\sum \text{RIK} = \text{Jumlah Realisasi}$ $\sum \text{TIK} = \text{Jumlah target}$ Taget

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pencapaian TA 2022	Pencapaian TA 2023	Ket.
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	100%	100%	Pencapaian IKK tahun ini sama dengan pencapaian pada periode sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat adalah :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (1/1) \times 100\% = 100\%$	$\sum \text{JTA} = \text{Jumlah Realisasi Tahun}$ Anggaran ini $\sum \text{JM} = \text{Target Jangka Menengah}$

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Dukungan dari pemerintah Kecamatan Pemangkat dan Desa Pemangkat Kota

mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan instalasi yang diberikan kepada warga binaan, sehinggahasil panen belum cukup memenuhi kebutuhan warga desa terhadap sayuran.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik.
2. Mempersiapkan kegiatan dengan matang dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.



Definisi operasional dari nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi adalah suatu alat ukur untuk mengukur sejauhmana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran. Dalam konsep nilai keterpulihan kawasan rawan ini yang diukur, antara lain: (1) pelaksanaan program, (2) pelaksana program, (3) keberlanjutan program, (4) sinergi instansi pemerintah, (5) kemitraan duniausaha, (6) pelibatan organisasi sosial masyarakat (orsosmas), dan (7) hasil program yang dirasakan masyarakat.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja terkait nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi sebesar 2,51 dapat terealisasi sebesar 2,64 atau sebesar 105,1%.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (2,64 / 2,51) * 100\%$ = 105,1%	$\sum \text{RIK} = \text{Nilai IKKR}$ $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja

kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	$=(\sum JTA / \sum JM) * 100\%$	$=(2,84/2,51) \times 100\%$ $= 105,1\%$	$\sum JTA =$ Jumlah Realisasi Tahun Anggaran ini $\sum JM =$ Target Jangka Menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Peran Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dominan dalam melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat sasaran.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai

1. Stigma masyarakat terhadap pelaksanaan pemberdayaan alternatif di wilayah produsen kratom, karena masyarakat masih banyak yang menggantungkan hidup dengan membudidayakan tanaman kratom.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik.
2. Mempersiapkan kegiatan dengan matang dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.

5

Sasaran : Meningkatkan kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



Definisi operasional dari petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

Metode pengukuran jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 80 petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dapat terealisasi sebanyak 80 petugas atau sebesar 100%. Adapun daftar Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih ialah sebagai berikut :

No	Kabupaten / Kota	Target Petugas	Realisasi
1.	BNNP Kalimantan Barat	10 orang	10 orang
2.	BNN Kota Pontianak	10 orang	10 orang
3.	BNN Kota Singkawang	10 orang	10 orang
4.	BNN Kabupaten Mempawah	10 orang	10 orang
5.	BNN Kabupaten Sanggau	10 orang	10 orang
6.	BNN Kabupaten Bengkayang	10 orang	10 orang
7.	BNN Kabupaten Sintang	10 orang	10 orang
8.	BNN Kabupaten Kubu Raya	10 orang	10 orang
JUMLAH TOTAL		80 orang	80 orang

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	$=(\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$=(80/80) \times 100\% = 100\%$	$\sum \text{RIK} = \text{Realisasi}$ $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja

kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	$=(\sum JTA / \sum JM) * 100\%$	$=(80/160) \times 100\%$ $= 50\%$	$\sum JTA =$ Jumlah Realisasi Tahun Anggaran ini $\sum JM =$ Target Jangka Menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Dukungan maksimal dari pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pembentukan IBM dan pelatihan (bimbingan teknis) kepada petugas rehabilitasi di IBM.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Animo masyarakat yang bersedia direhabilitasi / mengantarkan keluarganya untuk rehabilitasi yang rendah, sehingga pelaksanaan rehabilitasi di IBM agak tersendat.
2. Latar belakang petugas IBM yang bermacam-macam, sehingga terjadi sedikit kendala dalam pemberian materi rehabilitasi.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik.
2. Mempersiapkan kegiatan dengan matang dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.

4. Selektif dalam pemilihan agen pemulihan / petugas rehabilitasi IBM agar didapat petugas yang berkualitas.



Definisi operasional dari petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis adalah petugas pelaksana layanan rehabilitasi yang telah mengikuti peningkatan kompetensi teknis dan tersertifikasi sesuai bidangnya (dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial).

Metode pengukuran jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan rehabilitasi pada lembaga rehabilitasi (baik dokter, perawat, konselor adiksi, psikolog, pekerja sosial) yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan rehabilitasi narkoba dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi narkoba dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian sebanyak 10 orang jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis dapat terealisasi sebanyak 7 orang atau sebesar 70%.

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja kegiatan.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi Teknis	$=(\sum RIK / \sum TIK) * 100\%$	$=(7/10) \times 100\%$ $= 70\%$	$\sum RIK =$ Realisasi $\sum TIK = \text{Target}$

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi Teknis	$= (\sum JTA / \sum JM) * 100\%$	$= (7/20) \times 100\%$ $= 35\%$	$\sum JTA =$ realisasi Tahun anggaran ini $\sum JM =$ Target Jangka menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Sertifikasi petugas rehabilitasi didahului dengan pelatihan bagi petugas rehabilitasi, sehingga para petugas telah dibekali dengan ilmu mengenai pelaksanaan tugas konselor adiksi.
2. Petugas yang diusulkan untuk mengikuti sertifikasi adalah petugas-petugas yang telah memenuhi syarat dan berpengalaman dibidangnya.
3. Dukungan Lembaga Sertifikasi Profesi BNN RI.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Beberapa peserta sertifikasi mengalami kegugupan dan beberapa memiliki kepercayaan diri yang berlebihan, sehingga mengakibatkan kegagalan lulus sertifikasi.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik.
2. Mempersiapkan kegiatan dengan matang dan mempertimbangkan faktor-faktor
3. Lebih selektif dalam pengusulan peserta pelatihan dan sertifikasi agar didapatkan hasil yang maksimal.

6

Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat

TARGET :
2
Lembaga

PENCAPAIAN :
2
100%

6.1

Definisi operasional dari lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

Metode pengukuran jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 2 lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 2 lembaga atau sebesar 100%.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	$=(\sum RIK / \sum TIK) * 100\%$	$=(2/2) \times 100\%$ $= 100\%$	$\sum RIK =$ Realisasi $\sum TIK =$ Target

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum JTA / \sum JM) * 100\%$	$= (2/8) * 100\%$ $= 25\%$	$\sum JTA =$ realisasi Tahun anggaran ini $\sum JM =$ Target Jangka menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Klinik Pratama dibawah binaan BNN Provinsi Kalimantan Barat telah operasional dan diisi dengan petugas-petugas yang berpengalaman dibidangnya.
2. Seluruh wilayah yang memiliki satuan kerja vertikal BNN memiliki Klinik Rehabilitasi, serta beberapa kabupaten yang tidak ada BNNK telah memiliki Lembaga rehabilitasi narkotika (Kabupaten Sambas dan Sekadau)

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan BNN dalam menyediakan Sumber daya (SDM, Keuangan dan sarana prasarana) guna menunjang pemenuhan syarat Standar Pelayanan Minimal.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain:

1. Mengusulkan penambahan sumberdaya (SDM dan sarana prasarana) pendukung layanan rehabilitasi.
2. Mengutkan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya pada kabupaten yang belum ada BNNK nya.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.

IKK : Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat

TARGET :
16
Unit IBM

PENCAPAIAN :
18
112,5%

6.2

Definisi operasional dari unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu

narkotika di lingkungannya.

Metode pengukuran jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 16 unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 18 unit atau sebesar 112,5%.

No	Kabupaten / Kota	IBM Yang Terbentuk	Jumlah Agen Pemulihan	Ket
1.	BNNP Kalimantan Barat	2 Unit	10 AP	IBM Desa Pemangkat Kota dan Desa Dalam Kaum Kab. Sambas
2.	BNN Kota Pontianak	2 Unit	10 AP	IBM Kelurahan Akcaya dan IBM Kelurahan Siantan Hulu
3.	BNN Kota Singkawang	2 Unit	5 AP	IBM Kelurahan Condong dan IBM Kelurahan Melayu
4.	BNN Kabupaten Mempawah	3 Unit	10 AP	IBM Bukit Raya Desa Toho Ilir, IBM Bukit Raya Desa Pak Laheng, dan IBM Sakarayungan Anjungan
5.	BNN Kabupaten Sanggau	2 Unit	10 AP	IBM Desa Sosok dan IBM Desa Binjai
6.	BNN Kabupaten Bengkayang	2 Unit	10 AP	IBM Desa Belimbing dan IBM Desa Bani Amas
7.	BNN Kabupaten Sintang	2 Unit	10 AP	IBM Desa Sungai Uko dan IBM Desa Nanga Sepauk
8.	BNN Kabupaten Kubu Raya	3 Unit	10 AP	IBM Desa Mekar Sari, IBM Desa Kapur dan IBM Desa Sungai Raya

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (18/16) * 100\%$ $= 112,5\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} =$ Target

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (18/32) * 100\%$ $= 56,25\%$	$\sum \text{JTA} =$ realisasi Tahun anggaran ini $\sum \text{JM} =$ Target Jangka menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Dukungan maksimal dari pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pembentukan IBM dan pelatihan (bimbingan teknis) kepada petugas rehabilitasi di IBM.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Animo masyarakat yang bersedia direhabilitasi / mengantarkan keluarganya untuk rehabilitasi yang rendah, sehingga pelaksanaan rehabilitasi di IBM agak tersendat.
2. Latar belakang petugas IBM yang bermacam-macam, sehingga terjadi sedikit kendala dalam pemberian materi rehabilitasi.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik.
2. Mempersiapkan kegiatan dengan matang dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.
4. Selektif dalam pemilihan agen pemulihan / petugas rehabilitasi IBM agar didapat petugas yang berkualitas.

7

Sasaran : Meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



Definisi operasional dari indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Metode pengukuran indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3.2 untuk nilai indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat dapat terealisasi sebesar 3.57 atau sebesar 111,5%.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (3,57/3,2) * 100\%$ $= 111,5\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} =$ Target

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja

kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum JTA / \sum JM) * 100\%$	$= (3,57/3,7) \times 100\%$ $= 96,48\%$	$\sum JTA =$ Realisasi Tahun Anggaran ini $\sum JM =$ Target Jangka Menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Klinik Pratama dibawah binaan BNN Provinsi Kalimantan Barat telah operasional dan diisi dengan petugas-petugas yang berpengalaman dibidangnya.
2. Seluruh wilayah yang memiliki satuan kerja vertikal BNN memiliki Klinik Rehabilitasi, serta beberapa kabupaten yang tidak ada BNNK telah memiliki Lembaga rehabilitasi narkotika (Kabupaten Sambas dan Sekadau)

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan BNN dalam menyediakan Sumber daya (SDM, Keuangan dan sarana prasarana) guna menunjang pemenuhan syarat Standar Pelayanan Minimal.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Mengusulkan penambahan sumberdaya (SDM dan sarana prasarana) pendukung layanan rehabilitasi.
2. Mengutkan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya pada kabupaten yang belum ada BNNK nya.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.

8

Sasaran : Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan

TARGET :
1
Peta Jaringan

PENCAPAIAN :
1
100%

8.1

Definisi dari Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan adalah pengungkapan informasi Jaringan/Sindikata Tindak Pidana Narkoba yang selanjutnya akan dijadikan peta jaringan tindak pidana narkoba untuk diungkap menjadi Kasus Tindak Pidana Narkoba.

Metode pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah menghitung jumlah Peta jaringan peredaran narkoba yang dapat diungkap.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 1 peta jaringan untuk jumlah peta jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba yang berhasil diungkap dapat terealisasi sebesar 1 peta jaringan atau sebesar 100%.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil Dipetakan	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (1/1) * 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} =$ Target

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan ini dengan pencapaian periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pencapaian TA. 2022	Pencapaian TA. 2023	Ket.
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	200%	100%	Pencapaian TA 2023 menurun 50% dari pencapaian TA. 2022

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil dipetakan	$=(\sum JTA / \sum JM) * 100\%$	$=(1/6) \times 100\%$ $= 16,67\%$	$\sum JTA =$ Realisasi Tahun Anggaran ini $\sum JM =$ Target Jangka Menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Dukungan teknologi dari BNN RI dalam pelaksanaan penyelidikan dan pengumpulan data lapangan.
2. Dukungan Stakeholder terkait pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (Polda Kalimantan Barat, Kodam XII/Tanjung Pura, Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat dll)

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumberdaya anggaran dan sarana prasarana sehingga masih sangat tergantung pada dukungan teknologi dari BNN RI.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Mengusulkan penambahan sumberdaya (SDM dan sarana prasarana) pendukung.
2. Memperkuat koordinasi dengan stake holder terkait.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghidarkan ego sektoral.

9

Sasaran : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



Definisi dari Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 adalah Jumlah kasus tindak pidana narkoba yang terungkap dan terselesaikan.

Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah menghitung jumlah kasus tindak pidana narkoba yang berhasil diungkap dan diselesaikan.

Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Pencapaian
1	BNNP Kalimantan Barat	16	18	112,5%
TOTAL		16	18	112,5%

Dari nilai total jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 adalah sebanyak 18 Berkas atau dapat diartikan 112,5% dari total target sebanyak 16 Berkas.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (18/16) * 100\%$ $= 112,5\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} =$ Target

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan ini dengan pencapaian periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pencapaian TA. 2022	Pencapaian TA. 2023	Ket.
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	100%	112,5%	Terjadi peningkatan pencapaian kinerja sebesar 12,5% dari periode sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	$= (\sum JTA / \sum JM) * 100\%$	$= (18/84) \times 100\%$ $= 21,43\%$	$\sum JTA =$ realisasi Tahun anggaran ini $\sum JM =$ Target Jangka menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Dukungan teknologi dari BNN RI dalam pelaksanaan penyelidikan dan pengumpulan data lapangan.
2. Dukungan Stakeholder terkait pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (Polda Kalimantan Barat, Kodam XII/Tanjung Pura, Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat dll)

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumberdaya anggaran dan sarana prasarana sehingga masih sangat tergantung pada dukungan teknologi dari BNN RI.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain:

1. Mengusulkan penambahan sumberdaya (SDM dan sarana prasarana) pendukung.
2. Memperkuat koordinasi dengan stake holder terkait.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.

10

Sasaran : Meningkatnya pengawasan tahan dan barang bukti narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan

TARGET :
100
Nilai Keamanan

PENCAPAIAN :
100
100%

10.1

Definisi operasional tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi: tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

Metode pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN.

Maka penghitungan indikator kinerja adalah:

a = jumlah tahanan yang kabur

b = jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian

c = jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d.100.

Maka:

Indikator Kinerja : $18 \times 100\%$
 $\frac{\quad}{18}$

Indikator Kinerja : $1 \times 100\%$

Indikator Kinerja : 100%

$$\text{Indikator Kinerja} : \frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a + b + c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\%$$

Maka penhitungan indikator kinerja adalah:

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (100/100) * 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan ini dengan pencapaian periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pencapaian TA. 2022	Pencapaian TA. 2023	Ket.
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	100%	100%	Pencapaian TA 2023 sama dengan TA 2022

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (100/100) * 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{JTA} = \text{realisasi}$ Tahun anggaran ini $\sum \text{JM} = \text{Target}$ Jangka menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Dukungan Stakeholder terkait penanganan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (Polda Kalimantan Barat).

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumberdaya anggaran dan sarana prasarana (BNN Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki rumah tahanan / sel) sehingga masih sangat tergantung pada dukungan Direktorat Tahanan dan barang Bukti Polda Kalimantan Barat.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Mengusulkan penambahan sumberdaya (SDM dan sarana prasarana) pendukung.
2. Memperkuat koordinasi dengan stake holder terkait.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.



Definisi Operasional Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika, adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti narkotika dan non-narkotika.

Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan (tahap II).

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran.

Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai $a = 1$, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$

$a_1 =$ untuk barang bukti 1

$a_2 =$ untuk barang bukti 2, dst..

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d 100

Maka:

Dengan $y =$ jumlah BA (penitipan), dan asumsi: jumlah BA penitipan = jumlah BA pengeluaran.

Maka penghitungan indikator kinerja adalah:

Indikator kinerja = 7 x 100%

Indikator kinerja = 1 x 100%

Indikator kinerja = 100%

$$\text{Indikator kinerja} = \frac{a1 + a2 + a3 + \dots + ay}{y} \times 100\%$$

DAFTAR REKAPITULASI BARANG BUKTI

Shabu	Ganja	Ekstasi
93.636,3 Gram	9.856,9 Gram	23,9 Gram

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-Narkoba	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (100/100) \times 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan ini dengan pencapaian periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pencapaian TA. 2022	Pencapaian TA. 2023	Ket.
1.	Tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	100%	100%	Pencapaian TA 2023 sama dengan TA 2022

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (100/100) \times 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{JTA} = \text{realisasi}$ Tahun anggaran ini $\sum \text{JM} = \text{Target}$ Jangka menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Dukungan Stakeholder terkait penanganan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (Polda Kalimantan Barat).

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumberdaya anggaran dan sarana prasarana (BNN Provinsi Kalimantan Barat hanya memiliki 1 brankas khusus barang bukti).

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Mengusulkan penambahan sumberdaya (SDM dan sarana prasarana) pendukung.
2. Memperkuat koordinasi dengan stake holder terkait.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.

11 **Sasaran :** Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang diselesaikan (P-21)	TARGET : 1 Perkara	PENCAPAIAN : 0 0%	11.1
--	---------------------------------	--------------------------------	-------------

Definisi operasional dari Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang diselesaikan (P-21) adalah Jumlah kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang terungkap dan terselesaikan.

Metode pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah menghitung jumlah kasus tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang berhasil diungkap dan diselesaikan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 1 perkara untuk Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang diselesaikan (P-21) dapat terealisasi sebesar 0 perkara atau sebesar 0%.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang diselesaikan (P-21)	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (0/1) * 100\%$ $= 0\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan ini dengan pencapaian periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pencapaian TA. 2022	Pencapaian TA. 2023	Ket.
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang diselesaikan (P-21)	100%	100%	Pencapaian kinerja turun 100% dikarenakan perkara belum P-21

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang diselesaikan (P-21)	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (0/5) * 100\%$ $= 0\%$	$\sum \text{JTA} = \text{realisasi}$ tahun anggaran ini $\sum \text{JM} = \text{Target}$ Jangka Menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Dukungan Stakeholder terkait penanganan kasus tindak pidana pencucian uang (PPATK, Perbankan, Polda Kalimantan Barat, Lapas, dll).

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumberdaya anggaran dan sarana prasarana sehingga penanganan kasus tindak pidana pencucian uang berjalan lambat dikarenakan penyidik yang terbatas dan diprioritaskan untuk penanganan tindak pidana narkoba.
2. Belum ditemukannya potensi kasus tindak pidana pencucian uang di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Mengusulkan penambahan sumberdaya (SDM dan sarana prasarana) pendukung.
2. Memperkuat koordinasi dengan stake holder terkait.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.

12

Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat

TARGET :
89
NKA

PENCAPAIAN :
75,62
84,94%

12.1

Definisi operasional indikator kinerja Nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

PMK 22/PMK.02/2021, yang dinilai meliputi :

- a. Aspek implementasi : Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaiankeluaran.
- b. Aspek manfaat : Implementasi Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai.

Adapun metode pengukuran indikator kinerja “Nilai kinerja anggaran BNN” adalah penilaian akumulatif dari bobot capaian mulai dari capaian kinerja satker hingga menjadi capaian kinerja BNN

Pengukurannya terdiri dari :

1. Aspek Implementasi (bobot 33,3%):
 - a. Penyerapan sebesar 9,7%
 - b. Konsistensi 18,2%
 - c. Capaian Output 43,5%
 - d. Efisiensi 28,6%
2. Aspek manfaat (bobot 67,7%).

Aspek Manfaat merupakan aspek yang mengukur perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan / atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai.

Untuk Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satuan Kerja/Kegiatan dihitung berdasarkan nilai kinerja anggaran atas Aspek Implementasi tingkat Satuan Kerja/Kegiatan terkait.

Dari penilaian aspek implementasi tersebut maka dihitung pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNNP Kalimantan Barat sebagai berikut :

No	Aspek	Nilai	Bobot	Nilai x Bobot
1	Aspek Implementasi	75,62	100%	75,62
Nilai Kinerja Anggaran				75,62

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat kita simpulkan pencapaian nilai kinerja anggaran adalah sebesar 75,62 atau 84,94% dari target 89. Adapun perhitungan pencapaian kinerja pada indicator ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (75,62/89) * 100\%$ $= 84,94\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Jika pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pencapaian Tahun 2022	Pencapaian Tahun 2023	Keterangan
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat	88,36	84,94	Terjadi penurunan pencapaian sebesar 3,42 % dari pencapaian tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (75,62/90) * 100\%$ $= 84,02\%$	$\sum \text{JTA} = \text{realisasi}$ Tahun anggaran ini $\sum \text{JM} = \text{Target jangka}$ Menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidangnya.
2. Pengawasan berjenjang yang dilaksanakan oleh Kepala BNN Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Monitoring dan Evaluasi rutin setiap triwulan dilaksanakan untuk memastikan progress pencapaian target.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran belum maksimal, dikarenakan masih banyaknya pelaksana kegiatan hanya mengacu pada dokumen Pedoman Operasional Kerja saja, tanpa bertujuan untuk melakukan efisiensi baik efisiensi anggaran maupun efisiensi metode pelaksanaan.

Rekomendasi / rencana aksi kedepan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain:

1. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran dengan lebih baik, agar tercapai target realisasi, capaian output dan konsistensi yang tinggi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan, khususnya pada capaian output dan konsistensi rencana penarikan dana.
3. Efisiensi terhadap pelaksanaan anggaran.



Definisi operasional dari jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai Indikator Kinerja Anggaran (NKA) mencapai target adalah jumlah satuan kerja BNN yang mencapai target nilai 90 pada penilaian Kinerja Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PKM.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga.

Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang memiliki Nilai Kinerja Anggaran diatas 90.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 7 BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan jumlah Nilai Kinerja Anggaran dibawah target untuk semua BNNK Kabupaten/Kota. Adapun daftar pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

SATKER	TARGET NKA	NKA	KET
BNN Kota Pontianak	89	86,25	Dibawah Target
BNN Kabupaten Kubu Raya	89	88,74	Dibawah Target
BNN Kota Singkawang	89	88,74	Dibawah Target
BNN Kabupaten Mempawah	88	86,08	Dibawah Target
BNN Kabupaten Sanggau	90	89,66	Dibawah Target
BNN Kabupaten Bengkayang	90	87,30	Dibawah Target
BNN Kabupaten Sintang	89	87,68	Dibawah Target

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (0/7) * 100\%$ $= 0\%$	$\sum \text{RIK} = \text{realisasi}$ $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan pada periode sebelumnya indikator ini tidak terdapat dalam target kinerja satuan kerja.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalbar dengan NKA mencapai target	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (0/7) * 100\%$ $= 0\%$	$\sum \text{JTA} = \text{realisasi tahun anggaran ini}$ $\sum \text{JM} = \text{Target jangka menengah}$

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran belum maksimal, dikarenakan masih banyaknya pelaksana kegiatan hanya mengacu pada dokumen Pedoman Operasional Kerja saja, tanpa bertujuan untuk melakukan efisiensi baik efisiensi anggaran maupun efisiensi metode pelaksanaan.
2. Belum adanya pemerataan SDM yang baik untuk seluruh Satuan Kerja BNN Kabupaten/Kota.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran dengan lebih baik, agar tercapai target realisasi, capaian output dan konsistensi yang tinggi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan, khususnya pada capaian output dan konsistensi rencana penarikan dana.
3. Efisiensi terhadap pelaksanaan anggaran.

13

Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Barat

TARGET :
95
IKPA

PENCAPAIAN :
98,87
104,07%

13.1

Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Barat adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Metode pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu : Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA;
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan

anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat empat indikator dalam aspek ini yakni : Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.

3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Satu indikator yang ada pada aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output.
4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 92 untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Provinsi Kalimantan Barat dapat terealisasi sebesar 97,69 atau sebesar 106,18%. Adapun pencapaian Nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

Perhitungan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (97,69/92) * 100\%$ $= 106,18\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} =$ Target

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan pada periode sebelumnya indikator ini tidak terdapat dalam target kinerja satuan kerja.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (97,69/95) * 100\%$ $= 102,83\%$	$\sum \text{JTA} =$ realisasi Tahun anggaran ini $\sum \text{JM} =$ Target jangka Menengah Anggaran ini

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Perencanaan dan pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh SDM yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidangnya.
2. Pengawasan berjenjang yang dilaksanakan oleh Kepala BNN Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Monitoring dan Evaluasi rutin setiap triwulan dilaksanakan untuk memastikan progress pencapaian target.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan, khususnya pada pembuatan, pengesahan dan penyampaian dokumen keuangan (SPP, SPM dll).
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana (konsistensi rencana penarikan dana).



Definisi operasional dari Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA mencapai target adalah perhitungan terhadap jumlah satuan kerja BNN Kabupaten / Kota yang mendapatkan penilaian diatas 94 pada indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang memiliki nilai IKPA diatas 94.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 7 BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai 92 dapat terealisasi sebesar 7 BNN Kab/Kota atau sebesar 100%. Adapun daftar pencapaian IKPA per

satuan kerja adalah sebagai berikut :

SATKER	TARGE T IKPA	IKPA	KET
BNNP Kalimantan Barat	92	97,69	Melebihi Target
BNN Kabupaten Kubu Raya	92	100	Melebihi Target
BNN Kota Pontianak	92	97,64	Melebihi Target
BNN Kota Singkawang	92	96,75	Melebihi Target
BNN Kabupaten Mempawah	92	98,88	Melebihi Target
BNN Kabupaten Sanggau	92	100	Melebihi Target
BNN Kabupaten Bengkayang	92	99,70	Melebihi Target
BNN Kabupaten Sintang	92	99,76	Melebihi Target

Perhitungan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA mencapai target	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (7/7) * 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan pada periode sebelumnya indikator ini tidak terdapat dalam target kinerja satuan kerja.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA mencapai target	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (7/7) * 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{JTA} = \text{realisasi}$ Tahun anggaran Ini $\sum \text{JM} = \text{Target}$ Jangka menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Sebagian satuan kerja BNN dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh SDM yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidangnya.
2. Pengawasan berjenjang yang dilaksanakan oleh Kepala BNN Provinsi dan para Kepala BNN Kabupaten / Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Monitoring dan Evaluasi rutin oleh BNN Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan

untuk memastikan progress pencapaian target.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Beberapa indikator penilaian pada IKPA BNN Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat masih belum optimal dikarenakan beberapa kesalahan dan kelalaian dari pengelola keuangan, seperti Deviasi Halaman III DIPA dibawah 90, Keterlambatan Ganti Uang Persediaan, Kesalahan SPM, Retur SP2D dan terlambat dalam penyampaian LPJ bendahara.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan.
2. Memberikan bimbingan teknis, asistensi dan pendampingan kepada pengelola keuangan di BNN Kabupaten / Kota.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana (konsistensi rencana penarikan dana).

B. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2023 BNN Provinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 9.837.294.000,- (Sembilan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Belanja Pegawai	4.785.094.000	4.765.471.234	99,59%	19.622.766	0,41%
2	Belanja Barang	4.982.064.000	4.874.105.669	97,83%	107.958.331	2,17%
3	Belanja Modal	70.136.000	70.000.000	99,81%	136.000	0,19%
Total		9.837.294.000	9.709.576.903	98,70%	127.717.097	1,30%



14

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



Definisi operasional dari Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal di BNN Provinsi Kalimantan Barat adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Indikator dari komponen ini antara lain adanya kebijakan standar pelayanan, implementasi budaya pelayanan prima serta melaksanakan survei kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan melakukan tindak lanjut atas hasil survei tersebut.

Terdapat 6 (enam) komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan. Nilai Zona Integritas adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur enam komponen tersebut yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas yang dinilai secara internal oleh Inspektorat.

Metode Pengukuran Integritas adalah hasil penilaian Inspektorat terhadap Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) dan data dukung yang diisi dan dikumpulkan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 71,42 atau 95,22% dari 75. Adapun perhitungan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah

sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal	$= (\sum JTA / \sum JM) * 100\%$	$= (71,42/75) * 100\%$ % = 95,22%	$\sum JTA = \text{realisasi}$ Tahun anggaran ini $\sum JM = \text{Target}$

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Kerjasama antar Tim Zona Integritas BNNP Kalimantan Barat dalam Upaya memenuhi data dukung yang terdapat dalam 6 (enam) komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Beberapa indikator penilaian dalam Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) masih belum optimal dipenuhi data dukung oleh Tim Zona Integritas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pelaksanaan survei kepuasan Masyarakat di BNNP Kalimantan Barat.
2. Menguatkan koordinasi kembali antara bidang dan pelaksana fungsi pada layanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
3. Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap hasil Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) BNNP Kalimantan Barat setiap 1 (satu) semester.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Program Kerja BNN Provinsi Kalimantan Barat.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 3 (tiga) pilar Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yaitu 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Bidang Rehabilitasi 3) Bidang Pemberantasan serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Capaian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2023 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan 14 (empat belas) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 20 (dua belas) indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam laporan kinerja ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja BNN Provinsi

Kalimantan Barat secara keseluruhan sudah dalam predikat Baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengukuran seluruh indikator kinerja kegiatan berada dalam kategori sangat baik. Walaupun ada beberapa indikator kinerja kegiatan yang memang belum melampaui target, seperti jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis, jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target dan jumlah berkas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yang P-21.

Dari temuan tersebut beberapa kendala yang masing terjadi antara lain :

1. Belum sesuainya pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan rencana kerja dan rencana penarikan dananya;
2. Kurangnya sumber daya (SDM, Anggaran dan Sarana Prasarana);
3. Belum adanya koordinasi dan harmonisasi kegiatan antar bidang, sehingga terlihat masih berjalan masing-masing;
4. Efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang masih belum optimal.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain :

1. Dukungan BNN RI dan para stakeholder (Polda Kalimantan Barat, Kodam XII/Tanjung pura, Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa);
2. Optimalisasi sumber daya yang ada.

Oleh karena itu perlu kiranya ditetapkan rencana aksi / rekomendasi perbaikan terhadap proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran, yakni :

1. Meningkatkan sumberdaya yang ada, peningkatan kualitas SDM, usulan penambahan anggaran dan usulan penambahan sarana dan prasarana.
2. Berkoordinasi dengan Stakeholder terkait, khususnya pemerintah daerah dala pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan dengan masyarakat;
3. Melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan, baik efisiensi anggaran maupun efisiensi metode pelaksanaan.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	5 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	5 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	7 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2.51 Indeks
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	63 %
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	80 Orang
8	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah tenaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi	10 Orang
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	2 Lembaga
10	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas	Jumlah unit penyelenggara layanan	16 Unit

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	layanan rehabilitasi narkoba	rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	
11	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3.2 Indeks
12	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	16 Berkas Perkara
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 %
14	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 %
15	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	1 Berkas Perkara
16	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	89 Indeks
17	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	7 Kabupaten/Kota
18	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks
19	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	7 Kabupaten/Kota
20	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks

- | | |
|--|------------------|
| 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Rp.668.600.000 |
| 2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi | Rp.810.000.000 |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat | Rp.1.708.687.000 |
| 4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif | Rp.182.897.000 |
| 5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Rp.262.976.000 |

6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.1.326.720.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.194.275.000
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.150.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.1.050.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.284.365.000
11. Kegiatan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Rp.210.000.000
12. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.5.694.246.000
13. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.177.160.000
14. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.267.870.000
15. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.10.796.352.000
16. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.175.000.000

Pihak Kedua,

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si

JAKARTA, 18 Desember 2023

Pihak Pertama,

**KEPALA BNN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**



Drs. SUMIRAT DWIYANTO, M.Si



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. 1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi

2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota

di
Tempat


1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Kepala BNN Nomor : B/3931/X/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 25 Oktober 2023 perihal Target Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja;
- f. Surat Kepala BNN Nomor : B/4252/XI/DE/PC.00.00/2023/BNN tanggal 15 November 2023 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari.
- g. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2023.

/2. Sehubungan...

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN PROVINSI dan BNNK hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
- a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 66.951 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN PROVINSI dan BNNK;
 - b. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2023 adalah **52,70 (Tinggi)** dengan target **53,00 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 111 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 71 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 15 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 10 Satker
 - c. Hasil Penghitungan Terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN SINTANG	53.86	Sangat Tinggi
BNN KOTA PONTIANAK	52.83	Tinggi
BNN KOTA SINGKAWANG	55.25	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SANGGAU	52.72	Tinggi
BNN KABUPATEN MEMPAWAH	53.00	Tinggi
BNN KABUPATEN KUBU RAYA	52.08	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN BARAT	53.61	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	51.31	Tinggi
BNN KOTA PALANGKARAYA	55.75	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	54.13	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TENGAH	53.73	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	54.50	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BARITO KUALA	55.52	Sangat Tinggi
BNN KOTA BANJARMASIN	52.29	Tinggi
BNN KOTA BANJAR BARU	55.31	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BALANGAN	57.21	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	54.08	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TANAH LAUT	57.43	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TABALONG	52.92	Tinggi
BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.84	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN SELATAN	54.90	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	53.24	Tinggi
BNN KOTA BALIKPAPAN	52.75	Tinggi
BNN KOTA SAMARINDA	56.56	Sangat Tinggi
BNN KOTA BONTANG	53.75	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI KALIMANTAN TIMUR	54.08	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	51.55	Tinggi
BNN KOTA TARAKAN	48.12	Rendah
BNN KOTA NUNUKAN	55.45	Sangat Tinggi



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
 - e. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...


- b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2023 adalah 85,389 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,69 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :
- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 61 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 130 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
 - 5) Terdapat 1 Satuan Kerja yang tidak selesai mengerjakan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba
- Daftar hasil penghitungan terlampir.
3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2023 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



LAMPIRAN I
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN TUBAN	87,768	TINGGI
125	BNNP KALIMANTAN BARAT	88,393	SANGAT TINGGI
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	77,679	TINGGI
127	BNN KABUPATEN SINTANG	84,375	TINGGI
128	BNN KOTA PONTIANAK	78,482	TINGGI
129	BNN KOTA SINGKAWANG	86,161	TINGGI
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	86,607	TINGGI
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	83,125	TINGGI
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	85,625	TINGGI
133	BNNP KALIMANTAN TENGAH	78,571	TINGGI
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	93,125	SANGAT TINGGI
135	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	93,036	SANGAT TINGGI
136	BNNP KALIMANTAN SELATAN	85,982	TINGGI
137	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	76,429	RENDAH
138	BNN KOTA BANJARMASIN	89,464	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARBARU	85,625	TINGGI
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	89,196	SANGAT TINGGI
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	84,821	TINGGI
142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	87,321	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TABALONG	85,179	TINGGI
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,286	SANGAT TINGGI
145	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,143	SANGAT TINGGI
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	92,321	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA SAMARINDA	85,000	TINGGI
148	BNN KOTA BONTANG	80,714	TINGGI



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4717/XII/DE/PM/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks KOTAN
Tahun 2023

Jakarta, 22 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di
tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Bidang Pemberdayaan Masyarakat T.A. 2023.


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) yang dilaksanakan pada 173 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di Indonesia.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil Indeks KOTAN dengan besaran masing-masing variabel sebagaimana terlampir, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi implementasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba tahun berikutnya.

/4. Demikian

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNNN
 NOMOR : B/4717/XII/DE/PM/2023/BNN
 TANGGAL : 22 Desember 2023

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	Variabel					Indeks	Kategori	Mutu
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayah an	Kelembagaan	Hukum			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	Tabalong	1,75	3,29	2,86	2,95	3,35	2,79	Tanggap	B
147	Hulu Sungai Selatan	1,76	3,09	2,64	2,79	2,86	2,60	Cukup Tanggap	C
148	Hulu Sungai Utara	2,10	3,72	3,12	3,71	3,68	3,24	Tanggap	B
149	Kota Banjarmasin	2,13	3,31	2,90	3,04	3,36	2,91	Tanggap	B
150	Kalimantan Barat	2,02	3,20	2,73	2,96	3,06	2,78	Tanggap	B
151	Bengkayang	1,73	3,16	2,51	2,91	2,89	2,63	Cukup Tanggap	C
152	Kubu Raya	1,99	3,41	3,09	3,41	3,50	3,03	Tanggap	B
153	Sintang	2,25	3,43	3,03	3,18	3,39	3,03	Tanggap	B
154	Sanggau	2,10	3,08	2,51	2,52	2,95	2,62	Cukup Tanggap	C
155	Kota Singkawang	1,98	2,83	2,58	2,53	2,62	2,49	Cukup Tanggap	C
156	Kota Pontianak	2,01	3,13	2,52	2,84	2,82	2,67	Tanggap	B
157	Mempawah	2,10	3,51	3,01	3,52	3,48	3,11	Tanggap	B
158	Kalimantan Timur	2,37	3,44	2,92	3,27	3,51	3,09	Tanggap	B
159	Samarinda	1,99	3,30	2,53	3,05	3,41	2,85	Tanggap	B
160	Balikpapan	2,02	3,44	2,94	3,22	3,56	3,00	Tanggap	B
161	Bontang	2,90	3,55	3,24	3,49	3,57	3,34	Sangat Tanggap	A
162	Kalimantan Tengah	2,40	3,59	3,23	3,45	3,58	3,22	Tanggap	B
163	Kotawaringin Barat	2,51	3,91	3,82	3,98	3,98	3,58	Sangat Tanggap	A
164	Kota Palangka Raya	2,31	3,35	2,84	3,06	3,29	2,96	Tanggap	B
165	Kalimantan Utara	1,75	3,03	2,79	2,78	3,02	2,62	Cukup Tanggap	C
166	Kota Tarakan	1,73	3,07	2,81	3,00	3,10	2,70	Tanggap	B
167	Nunukan	1,78	2,99	2,76	2,52	2,95	2,54	Cukup Tanggap	C
168	Sulawesi Selatan	1,94	3,35	3,00	3,26	3,23	2,92	Tanggap	B
169	Tana Toraja	2,26	3,55	3,03	3,30	3,27	3,07	Tanggap	B



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKM, IKR
Dan Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup
T.A 2023

Jakarta, 15 Januari 2024

Kepada

Yth. **Daftar Terlampir**

di

Tempat


1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- f. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kepala, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan rehabilitasi, Deputi Bidang Rehabilitasi telah melaksanakan evaluasi capaian kinerja melalui pengukuran kapabilitas lembaga pelaksana rehabilitasi (IKR), pengukuran kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi (IKM) dan pengukuran peningkatan kualitas hidup klien Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagaimana terlampir.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala, untuk menjadikan hasil evaluasi dimaksud sebagai salah satu dasar penetapan kebijakan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja bidang rehabilitasi di wilayah kerja masing-masing.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI
YANG TELAH DILAKUKAN PENGUKURAN IKM, IKR DAN PENGUKURAN
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP T.A 2023**

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kabupaten Pasuruan	3,14	3,04	95.00
BNN Kabupaten Sidoarjo	3,38	3,81	92.92
BNN Kabupaten Sumenep	2,85	3,15	76.56
BNN Kabupaten Trenggalek	3,26	3,96	95.00
BNN Kabupaten Tuban	3,62	3,76	82.05
BNN Kabupaten Tulungagung	3,17	3,98	66.50
BNN Kota Batu	3,71	3,55	82.05
BNN Kota Kediri	3,32	3,62	76.32
BNN Kota Malang	3,28	3,88	69.89
BNN Kota Mojokerto	3,60	4	83.75
BNN Kota Surabaya	3,47	3,48	90.35
BNNP Jawa Timur	3,28	3,99	93.15
Bali	3,17	3,79	90.18
BNN Kabupaten Badung	3,29	3,48	91.18
BNN Kabupaten Buleleng	3,16	3,91	93.56
BNN Kabupaten Gianyar	2,51	3,32	100.00
BNN Kabupaten Karangasem	3,59	3,98	97.92
BNN Kabupaten Klungkung	3,00	3,98	95.45
BNN Kota Denpasar	2,80	3,3	67.39
BNNP Bali	3,86	3,85	92.86
Nusa Tenggara Barat	3,47	3,81	81.33
BNN Kabupaten Bima	3,56	3,57	75.00
BNN Kabupaten Sumbawa	3,26	3,34	72.79
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3,07	3,98	78.06
BNN Kota Mataram	3,86	3,9	93.57
BNNP Nusa Tenggara Barat	3,61	3,81	76.39
Nusa Tenggara Timur	3,28	3,78	93.00
BNN Kabupaten Belu	2,96	3,08	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3,23	4	
BNN Kota Kupang	3,65	0	
BNNP Nusa Tenggara Timur	3,26	3,86	92.26
Kalimantan Barat	3,38	3,57	77.16
BNN Kabupaten Bengkayang	3,71	3,33	88.16
BNN Kabupaten Kubu Raya	3,33	3,75	65.00
BNN Kabupaten Mempawah	3,90	3,98	100.00
BNN Kabupaten Sanggau	2,42	3,58	45.00
BNN Kabupaten Sintang	2,89	3,38	72.56
BNN Kota Pontianak	3,52	3,91	68.48
BNN Kota Singkawang	3,60	3,3	92.00
BNNP Kalimantan Barat	3,62	3,26	59.00
Kalimantan Selatan	3,44	3,76	89.11
BNN Kabupaten Balangan	3,49	3,87	100.00
BNN Kabupaten Barito Kuala	3,36	3,72	82.01
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2,11	3,48	69.23
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,17	3,94	68.18
BNN Kabupaten Tabalong	3,55	3,72	92.50
BNN Kabupaten Tanah Laut	3,66	3,65	79.17
BNN Kota Banjarbaru	3,89	3,96	91.35



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR: KEP/ 214 /III/DE/RH.03/2023/BNN**

**TENTANG
PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT PRIORITAS NASIONAL
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
TAHAP PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pasal 68 butir (2) huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Masyarakat Desa berkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
- d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;

/ e. bahwa...

- e. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - 10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
 - 11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
 - 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 13. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023;

14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 Satuan Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Nomor: SP DIPA-066.01.1.681642/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT PRIORITAS NASIONAL DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2023.**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran I & II sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

KEDUA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran I sebagai unit IBM terbentuk tahun 2023 dalam operasionalisasi kegiatan dan layanan unit IBM untuk penanganan penyalah guna narkoba kategori ringan.

KETIGA : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran II sebagai unit IBM terbentuk tahun 2022 yang dibina dan didampingi oleh petugas pendamping di satuan kerja BNNP & BNNK/Kota.

KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/BNNK/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Februari 2023

a.n. **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**
DEPUTI REHABILITASI



Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D


No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
151	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Tegalsari	Tegalsari	Kota Surabaya
152	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Kedungdoro	Tegalsari	Kota Surabaya
153	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Jatiguwi	Sumberpucung	Kabupaten Malang
154	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Akcaya	Pontianak Selatan	Kota Pontianak
155	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Siantan Hulu	Pontianak Utara	Kota Pontianak
156	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Mekar Sari	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
157	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Kapur	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
158	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Toho Hilir	Toho	Kabupaten Mempawah
159	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Pak Laheng	Toho	Kabupaten Mempawah
160	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Binjai	Tayan Hulu	Kabupaten Sanggau
161	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Desa Sungai Uko	Sungai Tebelian	Kabupaten Sintang
162	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Desa Nanga Sepauk	Sepauk	Kabupaten Sintang
163	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Desa Petak Bahandang	Kurun	Kabupaten Gunung Mas
164	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Desa Tanjung Karitak	Sepang	Kabupaten Gunung Mas
165	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Tumbang Rungan	Pahandut	Kota Palangka Raya
166	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kelurahan Menteng	Jekan Raya	Kota Palangka Raya
167	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Baru	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
168	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Kumai Hilir	Kumai	Kabupaten Kotawaringin Barat
169	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Pelambuan	Banjarmasin Barat	Kota Banjarmasin
170	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kelurahan Teluk Dalam	Banjarmasin Tengah	Kota Banjarmasin
171	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Balida	Paringin	Kabupaten Balangan
172	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Batu Mandi	Batu Mandi	Kabupaten Balangan

**DAFTAR UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT YANG DIBENTUK TAHUN 2022
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP PERTAMA
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
1	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Lampulo	Kuta Alam	Kota Banda Aceh
2	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Koto Tengah	Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
3	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kelurahan Tanjung	Muntok	Kabupaten Bangka Barat
4	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kelurahan Kelapa	Kelapa	Kabupaten Bangka Barat
5	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pemali	Pemali	Kabupaten Bangka
6	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Sungailiat	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
7	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Gadung	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
8	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Kelurahan Batu Besar	Nongsa	Kota Batam
9	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Pondok Labu	Cilandak	Kota Jakarta Selatan
10	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Pademangan Timur	Pademangan	Kota Jakarta Utara
11	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Songgom	Gekbrong	Kabupaten Cianjur
12	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Langseb	Lebakwangi	Kabupaten Kuningan
13	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Gunung Gedangan	Magersari	Kota Mojokerto
14	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Penataran	Nglegok	Kabupaten Blitar
15	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Rangkah Klidul	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
16	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Darungan	Pare	Kabupaten Kediri
17	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
18	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Anjungan Dalam	Anjungan	Kabupaten Mempawah



Nilai SMART
75.62
Cukup





INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	042	066	682630	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	88.21	100.00	100.00	100.00	99.95	100.00	95.49	97.69	100%	97.69
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	8.82	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	23.87			
					Nilai Aspek	94.11		99.99					95.49			



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/770/XII/IR/IR.04.05/2023/INS
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Penyampaian Capaian Indikator Kinerja
Nilai Zona Integritas Berdasarkan
Penilaian Internal Pada BNNP Tahun
2023

Jakarta, 28 Desember 2023

Kepada

Yth. **Para Kepala BNNP**

di
tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, capaian Indikator Kinerja Nilai Zona Integritas berdasarkan penilaian internal untuk BNNP Tahun 2023 sebagaimana terlampir.


3. Berdasarkan butir dua di atas, diperintahkan kepada Kepala BNNP agar terus meningkatkan kualitas Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja dan

menjadikan capaian Tahun 2023 sebagai acuan penentuan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BNNP Tahun 2024.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan untuk dilaksanakan.



Tembusan :
Sekretaris Utama BNN.



**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN
PENILAIAN INTERNAL PADA BNNP TAHUN 2023**

No	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI			
		Pemenuhan	Reform	Hasil	Jumlah
1	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	27.11	26.39	36.61	90.11
2	BNNP Nusa Tenggara Barat	25.08	26.76	35.34	87.18
3	BNNP Jawa Timur	26.27	25.38	34.98	86.63
4	BNNP Kalimantan Selatan	24.93	25.43	36.23	86.59
5	BNNP Bali	22.17	26.37	36.73	85.27
6	BNNP Sulawesi Selatan	25.15	24.05	35.98	85.18
7	BNNP Jawa Tengah	24.67	24.43	35.92	85.02
8	BNNP Kalimantan Tengah	23.99	25.53	34.04	83.56
9	BNNP Sumatera Selatan	21.80	24.55	36.61	82.96
10	BNNP Kepulauan Riau	22.77	23.53	35.49	81.79
11	BNNP Jawa Barat	22.78	21.56	37.22	81.56
12	BNNP Sulawesi Barat	23.75	24.14	31.88	79.77
13	BNNP Sumatera Utara	23.56	20.05	35.16	78.77
14	BNNP Kalimantan Timur	19.20	23.15	34.37	76.72
15	BNNP Banten	17.00	22.18	36.1	75.35

LAMPIRAN
SURAT Inspektur Utama BNN
NOMOR : B/770/XII/IR/IR.04.05/2023/INS
TANGGAL : 28 Desember 2023

No	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI			
		Pemenuhan	Reform	Hasil	Jumlah
				7	
16	BNNP Papua Barat	17.53	22.90	34.09	74.52
17	BNNP Lampung	24.12	21.16	28.51	73.79
18	BNNP Aceh	13.19	24.87	35.08	73.14
19	BNNP Jambi	21.04	17.08	34.66	72.78
20	BNNP Bengkulu	18.33	18.18	35.88	72.39
21	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	17.78	18.21	36.26	72.25
22	BNNP Nusa Tenggara Timur	16.37	19.46	35.69	71.52
23	BNNP Papua	18.43	23.90	29.13	71.46
24	BNNP Riau	23.81	29.37	18.25	71.43
25	BNNP Kalimantan Barat	17.09	18.47	35.86	71.42
26	BNNP Sulawesi Tengah	14.77	22.60	33.98	71.35
27	BNNP Sumatera Barat	20.09	16.75	34.38	71.22
28	BNNP Sulawesi Utara	21.57	22.33	26.88	70.78
29	BNNP Sulawesi Tenggara	18.08	21.18	31.25	70.51
30	BNNP DKI Jakarta	26.26	25.32	18.71	70.29
31	BNNP Maluku	14.73	24.16	31.39	70.28
32	BNNP Kalimantan Utara	14.68	20.52	34.9	70.19

LAMPIRAN
SURAT Inspektur Utama BNN
NOMOR : B/770/XII/IR/IR.04.05/2023/INS
TANGGAL : 28 Desember 2023

No	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI			
		Pemenuhan	Reform	Hasil	Jumlah
				9	
33	BNNP Gorontalo	17.38	18.39	34.38	70.15
34	BNNP Maluku Utara	19.70	20.44	30.00	70.14

